

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN BERUNTUN DIKOTA MEDAN
(STUDI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

NOVITA KRISTIANTI SINURAYA

188400192



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/5/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN BERUNTUN DI KOTA MEDAN
(STUDI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

NOVITA KRISTIANTI SINURAYA

NPM : 188400192

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/5/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Beruntun di
Kota Medan (Studi Satlantas Polrestabes Medan)

Nama : Novita Kristianti Sinuraya

NPM : 188400192

Bidang : Ilmu Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H

Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



ad Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/5/23

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Kristianti Sinuraya
NPM : 188400192
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (Non Exclusive Royalty Fee Right) atas karya ilmiah yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan (Studi Satlantas Polrestabes Medan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Data Base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 24 Maret 2023


NOVITA KRISTIANTI SINURAYA

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN
BERUNTUN DIKOTA MEDAN
(Studi Satlantas Polrestabes Medan)
OLEH
NOVITA KRISTIANTI SINURAYA
NPM : 188400192
HUKUM KEPIDANAAN**

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas dan jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan beruntun adalah suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang melibatkan lebih dari dua kendaraan dalam waktu dan tempat yang sama dalam terjadinya kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kerusakan, kerugian pada pemilikinya (korban). Kasus kecelakaan beruntun yang kerap terjadi di kota Medan dimana selalu memakan korban jiwa membuat kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berkendara serta memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan kita sebelum melakukan perjalanan. Satlantas Polrestabes Medan memegang peranan penting dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Medan dengan mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kecelakaan Lalu Lintas dengan segera, menolong korban kecelakaan serta mengantarkannya ke Rumah Sakit, Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara dan mengamankan barang bukti, keterangan tersangka serta identitas tersangka untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan beruntun dan bagaimana upaya penanggulangan oleh Satlantas Polrestabes Kota Medan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan beruntun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode Yuridis Empiris, dimana metode Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dengan langsung dimana penulis melakukan wawancara ke Satlantas Polrestabes Medan. Faktor utama dalam kasus kecelakaan ialah *factor Human Error*, faktor cuaca, faktor lingkungan dan faktor kelayakan kendaraan serta banyak pengendara yang tidak memakai kelengkapan berkendara sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengecek situasi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Hasil dari penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini Belum adanya Peraturan undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan beruntun dimana penyidik harus lebih teliti dalam menetapkan pelaku pidana serta menjatuhkan hukuman pidana. Dalam penjatuhan pidana polisi menerapkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Beruntun, Kota Medan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR STRAIGHT ACCIDENTS IN THE CITY OF MEDAN (Study of Medan Police Traffic Unit)

By

NOVITA KRISTIANTI SINURAYA

NPM : 188400192

CRIMINAL LAW

Traffic is the movement of vehicles and people in traffic spaces and roads. A traffic accident is an unexpected and unintentional road event involving a vehicle with or other road users resulting in human and or property casualties. A series of accidents is a traffic accident that occurs on a highway involving more than two vehicles at the same time and place in the occurrence of an accident that causes injury or damage, loss to the owner (victim). Cases of consecutive accidents that often occur in the city of Medan which always take lives make us have to be even more careful when driving and pay attention to the condition of our vehicle's feasibility before traveling. Satlantas Polrestabes Medan plays an important role in handling traffic accident cases in Medan City by visiting the Traffic Accident TKP (Case Genesis) immediately, helping accident victims and taking them to the hospital, taking the first action at the crime scene and securing evidence, information suspect as well as the identity of the suspect to assist the process of further investigation. The formulation of the problem that will be discussed is how the legal arrangements for traffic accidents that cause consecutive accidents and how the efforts to overcome by the Medan City Police Traffic Unit against traffic crimes that result in consecutive accidents. The research method used is the Juridical Empirical method, where the Juridical Empirical method is a legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action in every particular legal event that occurs in society. The data used is primary data, namely data obtained directly where the author conducts interviews with the Medan Police Traffic Unit. The main factors in the case of accidents are the Human Error factor, weather factors, environmental factors and vehicle feasibility factors and many drivers who do not use driving equipment according to the Indonesian National Standard (SNI) and check the condition of the vehicle before traveling. The results of this study contain several interrelated ideas or theories and are supported by data from reliable library sources. The results of this study There are no laws governing the imposition of criminal penalties against perpetrators of consecutive accidents where investigators must be more careful in determining criminal offenders and imposing criminal penalties. In imposing a crime the police apply Law no. 22 of 2009.

Keywords: *Criminal Liability, Serial Accident, Medan City*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dan Terimakasih penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun (Studi Satlantas Polrestabes Medan)”** pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan serta tugas akhir untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 Fakultas Hukum Bidang Keadanaan di Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, Selaku Kepala Bidang Pidana
6. Ibu Marsella, S.H, M.Hum Selaku Ketua yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

9. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H Selaku Sekretaris yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Bapak Ibu Dosen Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Medan Area.
12. Bapak Satlantas Polrestabes Kota Medan dan Seluruh staf Pegawai Satlantas Polrestabes Medan yang telah membantu dalam melengkapi data penulisan skripsi ini
13. Kepada orangtua penulis Bapak Kumpul Sinuraya dan Ibu Maya Rahmawati br. Ginting, Kakak Amelia Oktaviani Br. Sinuraya dan Bibik Christina br. Sinuraya, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Sahabat semasa kecil Dea Natali Sinuraya, Tika Wulanti, Adelita Sembiring, dan Yovita serta teman-teman saya di Grup Zuckergbek yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seseorang yang spesial Andrian Winata yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area terkhusus stambuk 18 kampus II Reg.B pagi yang telah Bersama-sama menjalani masa perkuliahan bersama penulis.
17. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini yang Namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna Dan masih banyak kekurangan, namun kiranya pembaca dapat memakluminya serta segala saran dan kritik dapat diterima oleh penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.

Demikianlah penulis akhiri, semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara serta mereka yang membacanya. Sekian dan terimakasih.

Medan, 14 juli 2022

Penulis,

Novita Kristianti Sinuraya

188400192



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Beruntun	27
BAB III METODE DAN TEMPAT PENELITIAN	32
A. Waktu Penelitian	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian	32
B. Metodologi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Peran Satlantas Dalam Penanganan Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan	36
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Beruntun	43
B. Pembahasan.....	53
1. Model Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Beruntun.....	53
2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Satlantas Polrestabes Medan Terhadap Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan.	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi membuat mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat. Hal ini berdampak pada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Kecelakaan lalu lintas meningkat secara eksponensial ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Di negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan ekonomi dan industri memberikan dampak kecelakaan lalu lintas yang cenderung semakin meningkat. Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan keadaan serius yang menjadi masalah kesehatan di negara maju maupun berkembang.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengelolaannya¹. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikatakan akhir dari sebuah kebanyakan pelanggaran lalu lintas yang kurang mengindahkan aturan lalu lintas sesuai undang-undang dan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengendara dalam mencari tahu arti dari rambu lalu lintas serta marka lalu lintas.

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta : Laksana, 2019, hal.8.

Data korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat ada 100.028 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pada tahun 2020 di Indonesia. Jumlah ini turun 14% dari catatan tahun sebelumnya yang sebanyak 116.411 kasus. Korlantas polri juga mencatat ada 113.518 korban luka ringan akibat lakalantas pada tahun 2020 turun 45% dari 206.447 korban pada tahun 2019. Sementara itu korban luka berat tercatat sebanyak 10.751 pada tahun 2020, turun 14% dari 12.475 pada tahun 2019. Kasus meninggal dunia akibat lakalantas tercatat sebanyak 23.529 kasus pada tahun 2020, turun 8% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 25.671 korban. Dengan begitu, rata rata korban meninggal dunia akibat lakalantas sebanyak 1.960 jiwa perbulan. Sementara rata rata korban meninggal dunia sebanyak 65 jiwa perhari atau 2-3 jiwa per jam².

Berdasarkan data yang dihimpun Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) hingga Kamis, 4 November 2021, sudah terdapat 183 kecelakaan di 27 wilayah Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. Sebagian besar terjadi di wilayah Polda Jawa Timur, yakni sebanyak 62 kasus kecelakaan atau 34% dari total kecelakaan yang tercatat. Jumlah kecelakaan tertinggi kedua terjadi di daerah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yakni sebanyak 35 kasus kecelakaan yaitu sekitar 10% dari kasus yang tercatat. Peringkat ketiga tertinggi kasus kecelakaan lalu lintas ialah di daerah Kepolisian Jawa Barat (Polda) Jawa Barat dimana jumlah kasus kecelakaan yang terjadi ialah sebanyak 16 kasus kecelakaan³.

Dalam kasus terjadinya kecelakaan khususnya di kota Medan, Satlantas Polrestabes kota Medan turut turun tangan dan mengambil andil dalam menangani

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>, diakses pada hari Jumat, 17 Desember 2021

³ <http://data.tempo.co/data/1253/korlantas-polri>, diakses pada hari Jumat, 17 Desember 2021

kasus kecelakaan ini. Satuan polisi lalu lintas atau yang sering disebut dengan satlantas berperan penting dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Yang dimaksud dengan peranan adalah perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan dalam menangani kasus kecelakaan yang terjadi di kota medan. Satlantas Polrestabes Medan memegang peranan penting dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Medan khususnya unit laka (kecelakaan) dengan penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan yang sangat penting karena selain menjadi tugas Satlantas dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas juga akan mempermudah korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik dengan mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kecelakaan Lalu Lintas dengan segera, menolong korban kecelakaan serta mengantarkannya ke Rumah Sakit, Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara dan mengamankan barang bukti, keterangan tersangka serta identitas tersangka untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut

Kecelakaan sepeda motor yang tercatat pertama kali terjadi di New York pada tanggal 30 Mei 1896. Pada tanggal 17 Agustus tahun yang sama, tercatat terjadi kecelakaan yang menimpa pejalan kaki di London. Sejak saat itu, kecelakaan di seluruh dunia terus terjadi hingga jumlah kumulatif orang meninggal akibat kecelakaan tercatat 25 juta orang pada tahun 1997⁴. Pada tahun 2002 saja tercatat 1,2 juta orang, Jumlah kecelakaan tidak merata untuk masing-masing wilayah dan negara. Hampir semua kejadian kecelakaan di dahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja

⁴ Zenial Marala Andi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, jurnal : hukum , Nomor 05, vol4, 2015, hal 38.

melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan bahkan bisa berpura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk dan mengantuk. Masalah Lalu lintas sering kali diabaikan semua pihak. Misalnya kita lebih takut kepada terjadinya kejahatan dari pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Padahal masalah lalu lintas bila tidak dikelola dengan baik maka akibatnya fatal yaitu korban nyawa dan kerugian harta dalam jumlah besar. Nilai kerusakan hak milik dalam kecelakaan jauh lebih tinggi dibanding dengan hak milik yang rusak atau hilang akibat tindakan penjahat.⁵

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tdiak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵ Suwanda Reza, *Analisis Kejadian Kejahatan Lalu Lintas di Kota Palembang 2008-2009*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol 2, Nomor 02 Juli 2011

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁶

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum sekaligus sanksi yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda yakni sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial baik secara spontan maupun secara tertulis oleh negara dengan alat perlengkapannya, yang mempunyai daya paksa untuk berlakunya dengan ancaman sanksi terhadap pelanggarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dari ancaman yang datang dari masyarakat itu sendiri, dalam bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan, kebencian, dan rasa ketidakadilan. Yang disebut akibat adalah sanksi bersifat negatif sebagai pidana (hukuman). Pidana dalam sistem peradilan pidana menempati suatu posisi sentral yang berpuncak adanya putusan atau vonis hakim yang pada hakikatnya apabila dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pidanaan (*sentencing of disparity*).

Pasal 310 butir 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling

⁶ Moeljatno, *Azas azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, hal.7.

banyak Rp 10.000.000” dan butir ke empat (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000”⁷. Meskipun undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan di Indonesia namun masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang melanggar rambu rambu lalu lintas dimana mencerminkan betapa minimnya kesadaran pengendara motor maupun pengendara mobil di jalan raya. Seseorang yang sudah dapat mengendarai atau mengemudikan alat kendaraan bermotor maka dapat dianggap sebagai subyek hukum yang sudah dianggap cakap hukum, diantaranya telah memiliki usia dewasa, dan tidak dibawah pengampuan dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya yang berisi sanksi atau hukuman. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus bertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati hati. Berhati hati pun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Kota Medan adalah kota terbesar ketiga setelah kota Jakarta dan Surabaya, dimana wilayahnya termasuk wilayah yang padat penduduk. Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut hasil sensus penduduk disetiap kecamatan pada tahun 2020 menunjukkan, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,44 juta jiwa. Rinciannya, sebanyak 1,21 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,22 juta jiwa

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta : Laksana, 2019, hal.106

adalah perempuan⁸. Sebagai pusat kota dimana mayoritas penduduknya ialah berdagang dimana aktivitas ini otomatis membutuhkan sarana serta prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan berbagai aktivitas warga baik dalam perekonomian maupun kegiatan lainnya. Seperti contoh angkutan umum serta ojek online (*grab*, *gojek*, *indrivier*) serta mobil angkutan barang. Sebagian warga juga beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi atau kereta dengan alasan angkutan umum kurang efisien waktu dan sering ugal-ugalan dalam melajukan kendaraan.

Berikut adalah contoh kasus kecelakaan beruntun yang mengakibatkan korban tewas yang terjadi di kota Medan.

Tabel 1.1 Contoh kasus kecelakaan beruntun

Kasus	Jumlah korban	Ringkasan kasus
<p>Tiga kendaraan tabrakan beruntun di kota medan.</p> <p>1. Mobil kijang innova BK 1341 JF dikemudikan Juliadi Kaban (46)</p> <p>2. Mobil Pajero Sport BK 26 IZ yang dikemudikan oleh Juwita Hotmida Sitorus (19)</p> <p>3. Sepeda motor yang dikendarai oleh Nelly Yunica Hutabarat (41), berboncengan dengan</p>	<p>2 orang tewas</p> <p>pengendara motor dan yang dibonceng</p> <p>Nelly Yunica Hutabarat (41),</p> <p>Delima Elvide Simanjuntak (43)</p>	<p>Tiga unit kendaraan yang terdiri atas 2 minibus dan satu sepeda motor tabrakan di jalan jamin ginting, parang II, Kwala Bekala kecamatan Medan Johor, kota Medan, Jumat (19/2/2021). Kecelakaan bermula saat ketiga kendaraan tersebut sama-sama melaju di Jalan Jamin Ginting Kota Medan dari arah sp.Pos</p>

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/13/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-kota-medan-sebanyak-244-juta-jiwa>, diakses pada hari senin, 20 desember 2021.

<p>Delima Elvide Simanjuntak (43)</p>		<p>menuju Pancur Batu, Deli Serdang. Posisi kijang innova berada didepan sementara sepeda motor dibelakangnya diikuti oleh mobil Pajero. Di Kawasan putaran balik arah Parang II, mobil Pajero sport tiba-tiba menabrak sepeda motor yang ada di depannya, dan lalu menabrak mobil kijang innova yang ada di depannya hingga ringsek.</p>
<p>Tabrakan beruntun di Medan yang menyebabkan seorang Pemotor tewas tergencet Truk</p>	<p>Satu korban pengendara sepeda motor tewas ditempat bernama Nurhaida Hasibuan (59)</p>	<p>Kecelakaan beruntun terjadi di simpang Selayang, Medan, Sumatera Utara (10/02/2021). Kecelakaan terjadi diduga karena Truk pengangkut tanah mengalami Rem blong sehingga menabrak truk tangki air yang sedang terparkir di bahu jalan, dimana sebelum truk pengangkut tanah menghantam bagian belakang truk tangki air, satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh</p>

		<p>seorang ibu paruh baya berada di depan truk hingga sepeda motornya dan korban terjepit tepat diantara truk pengangkut tanah dan truk tangki air tersebut sehingga korban tewas ditempat.</p>
<p>Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil di Jalan Ring Road</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil truk Fuso tronton BL 8684 JH, 2. Pajero Sport BK 1275 JH 3. Honda Jazz BK 512 EN 4. Mobil Box L300 BK 9204 DT 	<p>1 orang korban luka ringan</p>	<p>Truk Fuso yang mengalami rem blong datang dari arah selatan, jalan ngumban surbakti, hendak menuju ke arah utara, Kawasan pondok kelapa. Truk tersebut menabrak body belakang mobil Pajero Sport yang berada di depannya, sehingga mobil Pajero Sport tersebut menabrak Honda Jazz, lalu Honda Jazz menabrak mobil Box L300 yang berada di depannya sehingga mobil L300 tersebut menabrak mobil Toyota Innova yang tepat di depannya.</p>
<p>Tabrakan beruntun 2 Truk dan 1 sepeda Motor di Medan yang menewaskan seorang pengendara motor .</p>	<p>1 korban pengendara sepeda motor meninggal dunia</p>	<p>Kecelakaan lalu lintas di Jalan Bunga Raya, kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan</p>

<p>1. Truk bernomor polisi B 9678 FR</p> <p>2. Honda Beat BK 5116 AIZ</p>		<p>Medan Selayang. Sebuah Truk bermuatan pasir melaju dari arah pajak melati menuju jalan TB Simatupang, medan tunggal diduga mengalami rem blong truk tersebut menabrak truk lainnya yang ada di bagian depan. Sementara itu, pengendara sepeda motor honda beat ini berada tepat di samping truk pasir, pengendara motor tersebut jatuh lalu masuk kedalam kolong truk.</p>
---	--	---

Sumber : <https://sumut.inews.id/berita/detik-detik-tabrakan-beruntun-di-medan-terekam-kamera-honda-mobilio-ringsek>

Masih banyak contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya kota medan, namun contoh diatas adalah beberapa kasus kecelakaan beruntun yang baru-baru ini terjadi di kota Medan. Faktor lain yang menjadi pemicu kecelakaan adalah Kemacetan yang terjadi pada jam-jam sibuk yang dimana lebih mendominasi pengendara melakukan pelanggaran dalam menggunakan ruang lalu lintas ditambah tidak adanya polisi yang bertugas mengatur lalu lintas. Pelanggaran yang muncul dan sering terjadi yaitu angkutan umum yang mengambil jalur lain dan nekat menerobos lampu merah dan diikutsertai juga oleh pengendara motor lainnya, pengendara sembarangan memutar arah tanpa menggunakan lampu sein dan tidak memperhatikan keadaan lalu lintas,

berkendara sambil menggunakan hp dimana konsentrasi berkendara jadi kurang fokus, serta masih banyaknya pengendara yang belum memiliki SIM sebagai satu syarat sudah dapat mengemudikan kendaraan dan paling banyak yang ditemui adalah berkendara di bawah umur. Jadi tidak bisa dihindarkan sebuah pernyataan bahwa dengan adanya kemacetan malah menimbulkan pelanggaran lalu lintas serta dapat berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas pada dasarnya ialah program penegakan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan pada pengguna jalan, melainkan lebih mengorientasikan kepada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pelanggar pengguna jalan itu sendiri, dimana banyak pengendara yang tidak memakai kelengkapan saat berkendara seperti helm, sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor, pelanggaran sim, kecepatan saat berkendara, melanggar rambu lalu lintas, marka jalan dan lainnya⁹.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN BERUNTUN di KOTA MEDAN” (Studi Penelitian Satlantas Polrestabes Medan).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Beruntun?

⁹ Drs, Farouk Muhammad, Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas), Balai Pustaka, Jakarta, 1999. hal. 33.

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Oleh Satlantas Polrestabes Medan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Beruntun.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penanggulangan Oleh Satlantas Polrestabes Medan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu hukum dalam penegakan hukum seadil-adilnya khususnya dalam tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Di Indonesia, dan tulisan ini kiranya dapat menjadi pengembangan bagi penulis-penulis lain dengan kasus yang pernah dibahas di beberapa penulisan karya ilmiah dan dapat menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Dengan dijalankannya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi sumbangan evaluasi serta pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah keamanan lalu lintas. Dan juga penulisan ini sebagai tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis kiranya tulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas secara beruntun yang terjadi khususnya di kota Medan, serta mengetahui peraturan tindak Pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam berkendara;
- b. Bagi Pemerintah kiranya tulisan ini dapat menjadi acuan dalam menangani kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di kota medan diwaktu yang mendatang sehingga mempermudah proses penyelidikan dan pemrosesan hukuman;
- c. Bagi Kepolisian khususnya tim penyidik dimana penemuan-penemuan dalam tulisan ini dapat mempermudah proses penyidikan dalam kasus kecelakaan beruntun yang terjadi sehingga dapat menyelesaikan proses ke ranah pidana dengan cepat;
- d. Bagi Masyarakat kiranya dapat menjadi pedoman apabila ada terjadi kasus kecelakaan beruntun di daerah tempat tinggal dan dapat menjelaskan secara rinci kejadian yang terjadi kepada polisi dan dapat membantu proses penyidikan polisi dengan cepat.

E. HIPOTESIS

Adapun hipotesis sebagai jawaban sementara dari penulisan ini adalah

1. Pasal 310 butir ke (3) dan ke (4) undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan bahwa “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000” dan butir ke empat (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.00.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan adalah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat sekitar dan sekolah-sekolah maupun ke Universitas yang berada di kota Medan tentang berkendara yang baik dengan melengkapi surat surat kendaraan serta melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan sebelum melakukan perjalanan serta berpatroli ditempat tempat yang rawan terjadi kecelakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah dari pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kalimat yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab, dimana tanggung jawab ialah “suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi jika terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”¹⁰. Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, Pidana (*straf*) dikatkan sebagai nestapa khusus (*Bijzonder Leed*)¹¹. Ini karena hukuman Pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidang hukum administrasi negara.

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya. S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya. Diutarakan bahwa pertanggung

¹⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hal. 450

¹¹ D.Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. Vierde druk.p.Noordhoff, Groningen, 1921,hal.1.

jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak¹². Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹³

Dalam konsep penyatuan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Untuk memahami pertanggungjawaban pidana umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat¹⁴.

¹² S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hal. 250.

¹³ *Empat Undang-Undang Transportasi*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, hal. 4-5

¹⁴ http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022.

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah diatur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.¹⁵ R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang *hati-hati* atau *lainnya* terdakwa”.¹⁶ Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Dalam penjelasan mengenai perubahan Pasal 359 KUHP bahwa sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan matinya orang lain, teristimewa pengemudi kendaraan, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 127

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1988, hal, 248.

sesama manusia, menyebabkan terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas berupa tubrukan, terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau kali, atau tergulingnya kendaraan karena terlampaui banyaknya muatan berupa barang atau karena putus asanya atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan yang semuanya itu mengakibatkan korban jiwa. Pasal 230 undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “Perkara kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Rancangan KUHP Nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁷.

Oleh karena itu kealpaan atau kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebagai sifat melawan hukum harus tetap ada karena hakekat delik kealpaan adalah kelalaian itu sendiri. Demikian pula harus diukur sejauh mana pengemudi kendaraan telah benar-benar waspada

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal, 37-38.

dan hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa: “pengemudi kendaraan tidak akan berbuat, seandainya ia mengetahui akibat yang akan timbul”. Pengemudi kendaraan sadar akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

A. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu:

- a) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- b) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- d) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies menghususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial

ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *Regulatory Offences* atau *Welfare Offences*. *Regulatory Offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat massif

B. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *Vicarious Liability* menurut Peter Gillies adalah “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*” Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh

merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

Dalam perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, tidak mencakup kesalahan. Jadi, ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini dianut oleh Moeljatno yang telah mengadakan pembedaan tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggungjawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggungjawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secaraterpaksa

2. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah

unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Unsur – unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif¹⁸.

Adapun Unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a) Kesalahan
- b) Kesengajaan
- c) Kealpaan
- d) Perbuatan
- e) Sifat melawanhukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum

¹⁸ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012, hal 65

Pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP adalah “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan oranglain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni: barang siapa, karena kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain, terbukti di sidang pengadilan.

Undang undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berbeda dengan Pasal 311 Undang undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam konsep RUU KUHP 1999-2000, kesalahan dalam bentuk kelalaian atau culpa masih tetap ada. Dalam konsep RUU KUHP mengenai

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti sekarang ini dipadatkan dalam satu pasal yakni Pasal 489, meskipun hanya satu pasal namun mengenai substansi yang diatur lebih luas. Menyangkut culpa dalam konsep RUU KUHP 1999-2000 dicantumkan culpa in causa.

Pasal 52 RUU KUHP 1999-2000 berbunyi: “seseorang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapusan pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut”.

Dalam penjelasannya Pasal 52 tersebut dikatakan ketentuan memuat asas “*culpa in causa*” yang merupakan salah satu asas. Menurut asas “*culpa in causa*” seseorang tidak patut berlindung pada alasan penghapus pidana, terhadap perbuatan atau keadaan yang sebagaimana seseorang patut dicela perlu dilihat dari kasus berdasarkan nilai moral dan sosial yang berlaku.

Ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban, karena hakim sering menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap terdakwa, seperti misalnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara satu tahun, sehingga terdakwa tidak menjadi jera dan para pengemudi kendaraan lain pun tidak menjadi takut dan tidak lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Seperti kasus-kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sampai diperiksa di tingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pengemudi

kendaraan dihukum delapan bulan penjara. Hal ini tentu sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban, karena hukuman yang dijalaninya sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatannya dan derita yang dialami keluarga korban seumur hidup.

Padahal secara yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada para pengemudi kendaraan lainnya agar takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas¹⁹.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN BERUNTUN

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata celaka. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapatkan kesulitan, kemalangan, kesusahan. Kecelakaan adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan orang lain celaka. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²⁰ Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian si pengemudi yang menyebabkan hilangnya kendali berkendara,

¹⁹ Tanggung jawab pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan, jurnal hal,33,vol 1

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 angka 24

atau dapat juga disebabkan oleh kondisi kendaraan yang kurang mendukung seperti contohnya adalah rem blong karena kurangnya perawatan terhadap kendaraan. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan yang mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa.

Berikut ada beberapa macam-macam kecelakaan yang terdapat dalam Pasal 229 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a) Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c) Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.²¹

2. Pengertian Tentang Lalu Lintas

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap Lalu Lintas di Indonesia. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya menunjukkan kesejahteraan umum, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas, penyelenggaraan negara²². Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

²¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 229.

²² Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat²³.

Secara harfiah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerakan manusia atau barang secara bolak balik dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan saran jalan umum transportasi. Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan”.

Sementara menurut W.J.S Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah

- a. Perjalanan bolak balik;
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- c. Perhubungan antara sebuah tempat. ²⁴

3. Pengertian Tentang Kecelakaan Beruntun

Beruntun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah runtun, beruntun atau berturut-turut. Kecelakaan beruntun adalah suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang melibatkan lebih dari dua kendaraan dalam waktu dan tempat yang sama dalam terjadinya kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kerusakan, kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan ini terjadi tanpa diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan lain atau pengguna jalan lain yang

²³ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas,2009. Halaman 12

²⁴ W.J.S Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Halaman 164

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda²⁵. Faktor terjadinya kecelakaan ini ialah bisa karena kelalaian pengemudi atau kerusakan pada kendaraan yang mengalami rem blong sehingga si pengemudi kehilangan kendali dan tidak dapat mengendalikan kendaraan dengan baik sehingga ia menabrak apapun yang ada didepannya. Kecelakaan beruntun terjadi karna pengemudi yang lain tidak dapat mengelakkan kecelakaan yang terjadi didepannya atau dibelakangnya. Kasus kecelakaan beruntun sangat sulit diminimalisir dan cenderung meningkat seiring pertambahan Panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaran sehingga sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya suatu kecelakaan beruntun yang pastinya lebih banyak menyebabkan kerugian harta benda, cedera, bahkan sampai menelan korban jiwa yang lebih banyak.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 24

BAB III

METODE DAN TEMPAT PENELITIAN

A. WAKTU PENELITIAN

1. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Februari setelah melaksanakan seminar Proposal dan perbaikan *outline*

Tabel 3.1 waktu penelitian

No	Kegiatan	November 2021				Februari – Juni 2022				Juli – September 2022				Oktober 2022				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2.	Seminar Proposal					■												
3.	Penelitian						■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil dan Bimbingan													■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																	

2. Tempat penelitian

Adapun tempat Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Satuan Polisi Lalulintas Satlantas Polrestabes Medan Jl. Adinegoro, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20233.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

T. Hillway menyebutkan bahwa Penelitian adalah “Studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”²⁶ Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Yuridis Empiris, dimana metode Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Deskriptif kualitatif adalah Jenis penelitian yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya. Alasan peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan

²⁶ T.Hillways, “*introduction to research*” Boston : Houghton Mifflin, 1956.

dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan penerapan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peroleh data-data dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yang dikumpulkan penulis, yaitu berupa undang-undang, buku-buku yang memuat sumber dari penelitian ini, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian mengandung data primer dan data sekunder. Data sekunder ini didapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan observasi yaitu melakukan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Personil Satlantas Polrestabes Medan bagian Unit Laka Bapak Bripka Sasmito Saragih.

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-

data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Data yang diperoleh kemudian disusun secara statis untuk selanjutnya dianalisa agar memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori penelitian dan data yang telah ada kemudian dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas ini sudah diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang terjadi membuat pihak Kepolisian khususnya bagian Laka Lantas harus lebih teliti dalam menetapkan pelaku pidana serta menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyebab kecelakaan tersebut. Kecelakaan beruntun juga sering terjadi akibat kelalaian si pengemudi kendaraan yang pertama kali menyebabkan kecelakaan beruntun tersebut terjadi. Untuk menentukan pelaku pidana yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi maka penyidik harus melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian serta mencari keterangan dan barang bukti
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan adalah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat sekitar dan sekolah-sekolah maupun ke Universitas yang berada di kota Medan tentang berkendara yang baik dengan melengkapi surat surat kendaraan serta melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan sebelum melakukan perjalanan serta berpatroli ditempat tempat yang rawan terjadi kecelakaan.

Menurut pendapat penulis upaya ini belum berjalan dengan efektif sehingga masih banyak terjadi kecelakaan terkhususnya kecelakaan beruntun.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun“, penulis memberikan sedikit saran yang kira nya saran ini dapat diterima baik oleh pembaca. Adapun Saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Disarankan agar adanya peraturan perundang-undangan yang lebih jelas yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan beruntun yang terjadi agar dapat mempermudah kepolisian untuk menentukan dan memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan beruntun dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku yang pertama menyebabkan kecelakaan beruntun tersebut, serta adanya perlindungan bagi korban yang terlibat dalam kasus kecelakaan beruntun tersebut. Peraturan terkait tindak pidana dalam hal kasus kecelakaan beruntun ini sebaiknya lebih dilihat lagi siapa korban dan pelaku sehingga penjatuhan hukuman lebih berfokus pada subjeknya bukan secara umum yang mungkin dapat dikatakan tidak adanya keadilan atas penjatuhan hukuman pada pelaku yang pertama kali menyebabkan kecelakaan dan pelaku yang tanpa sengaja menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Disarankan untuk lebih siaga dalam kegiatan pelaksanaan pengamanan lalu lintas di kota Medan terutama di daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dan daerah yang sering terjadi macet. Disarankan kepada anggota

kepolisian terutama bagian lalu lintas untuk lebih rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat sekitar bukan hanya ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru mengenai keselamatan mengemudikan kendaraan dilalu lintas yang padat. Serta rajin memeriksa keadaan kendaraan yang layak jalan sebelum melakukan perjalanan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 67

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 37.

Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 86 Renggong Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 31-32.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2003, Amelia, Surabaya, hal. 450

Empat Undang-Undang Transportasi, 2009, FOKUSMEDIA, Bandung, hal,4.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, 1983, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 127

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 2013, Politea Bogor, hal, 248.

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 37-38

W.J.S Poerwadarminta, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Halaman 164

T. Hillways, "introduction to research" 1956, Boston: Houghton Mifflin.

Zamhari Abidin, 2002, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Skema dan Synopsis*, Jakarta : Ghilia Indonesia, hal.40

E.Y Kanter dan SJL Sianturi, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Jakarta Sinar Grafika, hal. 194.

Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hal. 45.

- Hamzah Andi, 1994 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 27
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada hal 65
- Siswanta Slamet, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemindaan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 39.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 55.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Grup, hal.
- Rusianto Agus, 2016 *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Grup, , hal. 45.
- Abidin Zainal Farid, 2004, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 11.
- Yulies Tiena Masriani, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet I. Jakarta, Sinar Grafika, hal. 66.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , Ed.I, Cet 3, hal. 157-158.
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 31.
- Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung Refika Aditama, hal.26
- Prakoso Djoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, hal. 47.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal.18.
- Gegen Gerardus, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, hal 23.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 467

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2019, Yogyakarta: Laksana, hal.8.

Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terang Sejati

C. JURNAL

D. Zenial Marala Andi, 2015, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, jurnal : hukum , Nomor 05, vol 4, hal 38.

Tanggung jawab pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan, jurnal hal,33,vol 1

Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*,2009. Halaman 12

Ananda Firman, 2016, *Tanggungjawab pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan*, jurnal hal.33.vol.1

Suwanda Reza, *Analisis Kejadian Kejahatan Lalu Lintas di Kota Palembang 2008-2009*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol 2, Nomor 02 Juli 2011

E. WEBSITE

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada2020>, diakses pada hari jumat, 17 desember 2021

<http://data.tempo.co/data/1253/korlantas-polri>, diakses pada hari jumat, 17 desember 2021


<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/13/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-kota-medan-sebanyak-244-juta-jiwa>, diakses pada hari senin, 20 desember 2021.

<https://sumut.inews.id/berita/detik-detik-tabrakan-beruntun-di-medan-terekam-kamera-honda-mobilio-ringsek>, diakses pada senin, 20 desember 2021

<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/141>, diakses pada hari senin, tanggal 20 desember 2021

http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diakses pada hari rabu tanggal 14 september 2022.

<https://www.polrestabesmedan.com/satuan-fungsi/sat-lantas/> diakses pada senin, 20 Desember 2021





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 568 /FH/01.10/VI/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

12 Mei 2022

Kepada Yth :
Bapak Kasat Lantas Polrestabes Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Novita Kristianti Br Sinuraya
N I M : 188400192
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Satlantas Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun (Studi Satlantas Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Anggreni Atmeh Lubis, S.H, M.Hum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20253

Medan, 08 Juni 2022

Nomor : B / 24 / VI / SIP.1.1./2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : izin penelitian dan pengambilan data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 568/FH/01.10/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 hal Permohonan pengambilan Data/Riset dan Wawancara
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak / Ibu bahwa Mahasiswa atas nama Novita Kristianti Br Sinuraya NIM 188400192 Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidanaan telah melaksanakan pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Sat Lantas Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

Kapolrestabes Medan.



10/6/2022

Pertanyaan ke Satlantas Polrestabes Kota Medan

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan untuk meminimalisir terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas khususnya di Kota Medan?
2. Apa Saja factor penyebab terjadinya keelakaan?
3. Sudah berapa banyak kasus kecelakaan Beruntun yang terjadi dikota Medan pada tahun 2022?
4. Dalam kasus kecelakaan beruntun yang terjadi, pihak manakah yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan tersebut, apakah kendaraan yang pertama sekali menyebabkan kecelakaan atau kendaraan yang menyebabkan adanya korban jiwa dalam kecelakaan tersebut ?
5. Dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan adanya korban jiwa, apakah kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau harus di proses melalui hukum ?

